

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SIRI DI KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

MEGA OKTARI

NPM : 171010421

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Perkawinan secara sirri merupakan suatu perbuatan yang termasuk pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan meskipun secara agama dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Sebagai suatu perbuatan hukum pada dasarnya perkawinan memiliki akibat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga ketika suatu perkawinan tidak memiliki kesesuaian dengan yang diatur ataupun ditetapkan maka akan menimbulkan permasalahan atas perkawinan tersebut. Dimana permasalahan yang utama dalam perkawinan sirri yaitu tidak memiliki kepastian hukum bagi seorang istri ataupun bagi anak atas hasil perkawinannya.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, dan Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

Metode penelitian adalah berjenis *observational research*. Dimana penelitian yang dilakukan secara survei ataupun dilakukan dengan peninjauan ke tempat penelitian dengan mempergunakan wawancara. sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu Dimana penulis menggambarkan seraca terang dan terperinci permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian bahwa Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan? perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan dapat berimplikasi pada status keperdataan anak salah satunya tentang jaminan memperoleh hak-haknya sebagai anak yang tidak dapat dilindungi oleh negara karena tidak memiliki bukti yang menguatkan hubungan anak dan bapak, dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Kata Kunci : *Perkawinan Siri dan Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*

ABSTRACT

Sirri marriage is an act which includes a violation of the provisions of marriage even though it can be said to be a legal marriage in religion. As a legal act, basically, marriage has legal consequences in its implementation. So that when a marriage does not conform to what is regulated or stipulated, it will cause problems for the marriage. Where the main problem in a Sirri marriage is that there is no legal certainty for a wife or for children for the result of her marriage.

The main problem of the research is how Siri Marriage in Siak Hulu District, Kampar Regency, according to Marriage Law Number 1 Year 1974 of Marriage, and What is the Legal Effect on Siri Marriage in Siak Hulu District, Kampar Regency According to Marriage Law Number 1 of 1974 Marriage.

The research method is a type of observational research. Where the research is carried out by survey or carried out by surveying the research site using interviews. while its character is descriptive, namely where the author describes in a clear and detailed manner the problems to be studied.

The results of the research show that the Siri Marriage in Siak Hulu District, Kampar Regency, according to the Marriage Law Number 1 Year 1974 on Marriage? unregistered marriages or marriages under the hands or marriages that do not fulfill the elements of the provisions in Article 2 paragraph (1) and (2) Law Number 1 of 1974 concerning marriage which is legal according to religion but is not valid according to law, because it does not have legal force can be used as authentic evidence of a marriage. Therefore, the registration of a marriage can have implications for the civil status of children, one of which is the guarantee of obtaining their rights as children who cannot be protected by the state because they do not have evidence that strengthens the relationship between the child and the father, and the legal consequences for Siri marriage in Siak Hulu District, Kampar Regency. Marriage Law Number 1 of 1974 Marriage is the unclear status of the child before the law, resulting in a weak relationship between father and child, so that one day the father may deny that the child is his biological child. A further consequence of unregistered marriages is that children born from such marriages are not entitled to claim a living, education fees, or inheritance from their father.

Keywords: Marriage Siri and in Siak Hulu District, Kampar Regency

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada orang tua penulis yaitu ayahanda Zaini dan Ibunda Niar yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. Kemudian tidak lupa pula penulis ucapkan kepada

saudara penulis, yaitu kepada Novianti, Junaidi dan Metharia Nengsih serta Bayu Perdana Putra.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman angkatan 2017 serta teruntuk teman terdekat penulis yaitu Maidi Abdullah dan Dheane Fortuna yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, April 2021
Penulis

Mega Oktari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	.vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian	19
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri	42

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	
Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	52
B. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak	
Hulu Kabupaten KamparMenurut Undang-undang Perkawinan	
Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.....	64

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka diketahui asas monogami merupakan asas yang terdapat dalam ketentuan perkawinan. Dimana penegasannya terhadap pada “Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri”. Sehingga atas bunyi pasal tersebut dapat dikatakan seorang suami hanya bisa memiliki seorang istri, dengan demikian ketentuan tersebut telah menyiratkan setiap perkawinan hendaklah berpandangan terhadap asas tersebut.

Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan bahwa :

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sudah menjelaskan ketentuan perkawinan berpandangan atau menganut asas monogami terbuka, Dalam Undang-undang ini tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim. (Hadikusuma, 2012: 32) Jadi dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebih dari seorang jika ada izin dari Pengadilan Agama.

Poligami merupakan pelaksanaan perkawinan yang melebihi perkawinan yang dianjurkan oleh aturan dimana seorang suami akan melakukan perkawinan kembali. Perkawinan ini sangat bertentangan dengan asas monogami. Permasalahan poligami menjadi hal yang mengalami perbincangan pada saat sekarang, dikarenakan banyak yang memberikan pertentangan terhadap praktek tersebut. Terutama bagi istri sah yang merasa poligami akan merugikan kehidupannya, sehingga mempengaruhi nilai keadilan dalam kehidupan berkeluarga. (Machali, 2010: 46)

Pada dasarnya perkawinan hendaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan perkawinan, namun pada saat sekarang tidak menutup kemungkinan adanya pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai, yaitu dikalangan masyarakat sering dimaknai sebagai pelaksanaan pernikahan secara siri. Prosesnya sering dilaksanakan tanpa diketahui pihak manapun terkecuali pihak yang akan melaksanakannya. Biasanya pernikahan ini dilakukan disebabkan beberapa faktor yaitu ketika seseorang telah melakukan perkawinan sebelumnya kemudian berkeinginan melakukan perkawinan kembali tetapi keinginannya tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak istrinya, selanjutnya ada faktor pihak perempuan ataupun pihak laki-laki tidak mendapatkan persetujuan dari wali atau kedua orang tuanya. Memang pada dasarnya pernikahan secara siri dalam ketentuan agama merupakan perbuatan yang sah

tetapi meskipun demikian tidak memiliki pencatatan yang legal atau sah sehingga belum mendapatkan pengakuan dihadapan Negara.

Perkawinan siri sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia. Dikarenakan pernikahan ini tidak memiliki kelengkapan unsur dari ketentuan perkawinan yang mana harus dilakukan sesuai kepercayaan dan harus dilakukan pencatatan. Namun dalam pernikahan siri maka hanya dilakukan sesuai dengan ketentuan agama saja tidak dilakukan secara legal yaitu dilakukan pencatatan. Pencatatan ini dilakukan sesuai kewenangannya yaitu pada Kantor Urusan Agama. (Susanto, 2017: 22)

Pelaksanaan dari suatu perkawinan merupakan suatu tindakan yang sangat baik dikarenakan dengan adanya tindakan tersebut maka terjadinya suatu pembentukan keluarga yang didasari kepada kepercayaan masing-masing. Sebagaimana ketentuak perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan terutama pada Pasal 1 telah memberikan pengertian yaitu: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan bukan hanya dilakukan sesuai dengan kepercayaan saja melainkan perkawinan tersebut butuh suatu pengakuan yang mutlak dari Negara yaitu dengan cara melakukan pencatatan. Sehingga ikatan yang terbentuk dari pelaksanaan perkawinan memiliki suatu kepastian hukum bagi

kedua belah pihak. Pada intinya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dari adanya hak dan kewajiban sehingga mengakibatkan adanya suatu akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagian bentuk mengupayakan perbaikan terhadap system perkawinan yang telah ada di dalam masyarakat, atau sebagai bentuk kebijakan merubah pola pikir masyarakat lebih baik lagi dalam melaksanakan perkawinan. Sehingga setiap perkawinan yang akan dilaksanakan akan memberikan tujuan yang baik bagi setiap pasangan dan memiliki pengakuan baik secara agama dan Negara.

Pada dasarnya perkawinan memiliki peranan yang penting bagi setiap orang dalam kegiatan kehidupannya. Dimana dengan melakukan perkawinan maka setiap orang akan membentuk suatu keluarga yang sejahtera dengan berpandangan kepada ketentuan agama didalam kehidupannya. Dikarenakan di dalam perkawinan setiap pasangan akan membentuk suatu hubungan untuk menghasilkan keturunan sebagai penerus keturunan. (Manan, 2018: 1)

Setiap perkawinan dilakukan pencatatan berdasarkan aturan hukum. Dimana hal ini terlihat dalam “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwasanya: perkawinan yang sah itu dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga sahnyanya suatu perkawinan dapat atau telah

didasarkan kepada ketentuan agama yang menjadi keharusan bagi setiap pihak, kemudian haruslah dilakukan pencatatan yang bertujuan agar adanya kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilakukan.

Namun meskipun sudah ada aturan hukum yang menyatakan sebagaimana yang dimaksud tetapi masih ada segelintir orang yang melakukan perkawinan hanya sebatas keagamaan saja tetapi tidak dilakukan pencatatan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Sehingga perkawinan tersebut lazimnya dikenal dengan perkawinan siri, dimana pelaksanaannya hanya memenuhi ketentuan keagamaan yaitu hanya untuk memenuhi rukun serta syarat saja.

Berikut dapat dipaparkan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan yaitu:

1. Adanya para pihak yang akan melakukan pernikahan yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan.
2. Adanya ijab qabul dari wali perempuan dan pihak laki-laki yang menjadi suatu akad.
3. Memiliki wali dari pihak perempuan.
4. Memiliki saksi yang setidaknya berjumlah dua orang.

Selain rukun maka juga perkawinan harus memenuhi syarat, dimana syarat tersebut yaitu antara lain:

1. Para pihak yang melakukan perkawinan haruslah memiliki kesanggupan.

2. Para pihak tidak termasuk kepada orang yang dilarang untuk melakukan perkawinan.
3. Para pihak merupakan orang yang sejdoh, yang bertujuan agar perkawinan harmonis.
4. Memiliki mas kawin sebagai mahar. (Sudarsono, 2010: 48)

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka unsur tersebut haruslah terpenuhi, jika tidak maka perkawinan tidaklah sah. Perkawinan yang telah memenuhi unsur dan syarat maka dalam ajaran Islam dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang didasarkan kepada ketentuan agama. Selain itu memiliki kedudukan yang sah dihadapan agama, tetapi jika tidak memenuhi unsur tersebut maka dapat termasuk dalam perkawinan yang tidak sah sehingga hukumnya haram dalam ketentuan agama Islam.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan yang baik untuk dilakukan menurut syariat Islam, meskipun pencatatan tersebut bukanlah menjadi suatu kewajiban dalam pemenuhan rukun dan syarat dari perkawinan. Sehingga dengan tidak adanya unsur pencatatan tersebut, yang menyebabkan adanya tindakan kebebasan bagi masyarakat untuk tidak melakukannya sehingga memberanikan diri untuk melakukan perkawinan secara siri. Dengan kata lain meskipun tidak dilakukan pencatatan tindakan melakukan perkawinan secara siri sudah sah menurut agama dan memenuhi unsur rukun serta syaratnya.

Jadi bisa dikatakan Menurut "hukum Islam", kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada

halangan menurut agama, seperti bukan muhrim atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan.

Tetapi apabila dikaitkan dengan ketentuan perkawinan yang berlaku yaitu sebagaimana telah disebutkan diatas yakni “Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Sehingga atas hal itu maka selain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama tetapi perkawinan membutuhkan suatu unsur keharusan untuk dilakukan pencatatan atau pendaftaran agar perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum Negara. Namun sesuai kenyataannya, masih ada segelintir para pihak yang menjalankan perkawinan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan yaitu melakukan perkawinan dalam bentuk sirri, tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari atas perkawinan yang dilakukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi hukum islam menyatakan bahwasanya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dengan demikian maka perkawinan yang bisa dipandang sah menurut agama dan Negara ketika perkawinan tersebut dilakukan pencatatan, sebagaimana yang ditentukan ketentuan perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut selain memenuhi unsur kepercayaan juga memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh negara.

Perkawinan secara sirri merupakan suatu perbuatan yang termasuk pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan meskipun secara agama bisa dinyatakan sah pelaksanaannya. Namun sebagai suatu perbuatan hukum pada dasarnya tindakan tersebut memiliki akibat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga ketika suatu perkawinan tidak memiliki kesesuaian dengan yang diatur ataupun ditetapkan maka akan menimbulkan permasalahan atas perkawinan tersebut. Dimana permasalahan yang utama dalam perkawinan sirri yaitu tidak memiliki kepastian hukum bagi seorang istri ataupun bagi anak atas hasil perkawinannya.

Kasus nikah siri, memiliki akibat hukum baik terhadap istri maupun anak yang akan dihasilkan dari hubungan perkawinan tersebut. Dimana anak yang dilahirkan tidak dapat dilakukan pencatatan kelahirannya untuk mendapatkan akta kelahiran sebagaimana pernikahan yang dilakukan kedua orang tuannya. Sehingga anak tersebut akan sulit untuk melakukan perbuatan hukum lainnya. Kemudian dari sisi sebagai istri dari pernikahan siri, maka tidaklah memiliki kepastian hukum terhadap statusnya, sehingga pihak suami bisa saja melepas tanggung jawabnya begitu saja.

Sebagaimana diketahui nikah siri mulai dikenal setelah disahkannya ketentuan undang-undang perkawinan yaitu Nomor 1 Tahun 1974 beserta aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975. Namun dengan munculnya aturan perkawinan tersebut tidak ada satupun aturan mengenai perkawinan siri, dikarenakan aturan itu mensyaratkan adanya keharusan untuk mencatatkan hasil perkawinan sebagaimana disiratkan pada ketentuan tersebut. Sehingga

pada dasarnya kebijakan perkawinan itu merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mengantisipasi adanya perkawinan siri. Dimana sesuai dengan adanya Rancangan Undang-Undang hukum materil peradilan agama maka pernikahan siri memuat suatu ketentuan pidana yang pengaturannya terdapat pada Pasal 143-153. Dikarenakan pernikahan siri merupakan suatu perbuatan illegal.

Berdasarkan Pasal 143 RUU tersebut menyebutkan,

“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan”.

Jadi atas ketentuan tersebut sudah menyatakan adanya sanksi bagi pelaku perkawinan siri namun aturan tersebut belumlah bisa diterapkan dikarenakan nikah siri atau nikah di bawah tangan bisa setiap orang memahaminya sebagai pernikahan yang hanya didasarkan kepada aturan agama Islam dengan hanya diakui jika rukun serta syarat nikah terpenuhi. Meskipun perkawinannya tidak memiliki pencatatan atau tidak memiliki akta nikah. Dikarenakan menurut segelintir pelaku pernikahan siri pencatatan perkawinan tidaklah menjadi penentu perkawinan itu sah melainkan akadnya. Akta perkawinan dimaksudkan sebagai bentuk pembuktian adanya pelaksanaan perkawinan.

Kemudian jika dilihat dari pendapat para ulama yang menentang juga menyebutkan pernikahan atau perkawinan siri atau nikah di bawah tangan

bukan merupakan suatu tindakan yang sah. Dikarenakan nikah siri dilakukan dengan tujuan dia tidak berkeinginan pernikahannya diketahui oleh banyak orang. Namun pada dasarnya pelaksanaan untuk melakukan haruslah memenuhi beberapa persyaratan seperti diketahui oleh kalangan masyarakat dengan tujuan agar tidak menimbulkan suatu prasangka atau pemikiran yang tidak baik.

Padahal adanya Rancangan Undang-Undang dalam hal sanksi nikah siri adalah salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir praktek nikah siri di kalangan masyarakat. Meskipun demikian sudah ada pemerintah melarang dan mengilegalkan pernikahan siri, namun tetap saja masih banyak masyarakat yang melakukan nikah siri karena mereka menganggap bahwa nikah siri itu sah dimata agama walaupun tidak sah dalam negara atau hukum positif.

Kemudian Nikah siri jika di pandang dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 Jo. Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut agama, juga harus di catat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, nikah siri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan berdampak nantinya, sebab perkawinan yang tidak di catatkan tidak mendapat perlindungan hokum dan juga perkawinanya tidak diakui dalam daftar kependudukan setempat dan ini juga akan berdampak buruk bagi anak-anak mereka.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan tersebut, maka hal itu menjadi ketertarikan penulis dalam melaksanakan suatu penelitian yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan”**.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan masalah yang sudah terpaparkan sebagaimana tersebut, penulis merumuskan yakni:

1. Bagaimana Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut juga akan dijelaskan mengenai hal yang hendak dituju dalam melakukan penelitian yakni:

1. Untuk Mengetahui Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Kemudian penulis juga memaparkan kegunaan yang hendak didapatkan yakni:

1. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat luas mengenai permasalahan pelaksanaan perkawinan siri.
2. Dapat dijadikan sebagai panduan dan arahan kepada setiap orang jika ingin melakukan perkawinan siri.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Perkawinan merupakan suatu hubungan diantara pasangan suami dan istri yang terikat berdasarkan aturan hukum dan aturan agama untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Perkawinan seharusnya dilakukan hanya untuk sekali seumur hidup namun hal tersebut tidak dapat menjadi suatu kepastian dikarenakan di kehidupan manusia pastilah memiliki banyak permasalahan dalam menjalaninya, sehingga asas monogami yang sudah dianut oleh masyarakat Indonesia bukanlah asas yang dapat memastikan perkawinan hanya bisa dilakukan kepada satu orang saja. Hal ini dikarenakan jika seorang pria

memiliki kehendak dan memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan kembali maka hal tersebut diperbolehkan, namun tetap harus sesuai jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga sudah pasti memiliki peraturan yang bertujuan untuk mengatur perbuatan tersebut. Pada dasarnya jika dilihat perkawinan merupakan suatu keadaan yang memberikan tempat kepada seseorang pria dan wanita untuk memenuhi kehidupan bersama dan menjalankannya sebagaimana penetapan peraturan dan agamanya.

Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwasanya:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Yang Maha Esa”

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia,

tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi. (Nurhayani, 2015: 132)

Sebagai manusia maka suatu perkawinan sangat memiliki peranan penting bagi setiap pasangan. Dikarenakanya hakikatnya perkawinan merupakan suatu tujuan untuk mendapatkan pengganti di dalam kehidupan setiap pasangan. Jika melihat kedudukan manusia dari fitrahnya maka perkawinan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan bagi setiap orang. Dimana tindakan tersebut haruslah tetap berdasarkan ketentuan hukum agama dan hukum Negara. Agar perkawinan yang dilaksanakan dapat mempunyai kedudukan yang pasti baik secara agama dan hukum yang berlaku.

Nikah berasal dari bahasa arab "nikah" secara harfiah berarti mengumpulkan atau menyatukan. Dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara suami dan istri, dengan menggunakan lafal nikah, kawin, atau lafal lain yang semakna dengannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan seksual, nikah juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan, memupuk rasa tanggung jawab, dan menyambung hubungan baik antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak istri. Pada dasarnya hukum nikah adalah sunnah. (Aunullah, 2010: 97)

Demi menjauhi suatu kemudhoratan maka nikah merupakan suatu kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang. Dikarenakan dengan adanya suatu pernikahan maka setiap orang dapat membentuk keluarganya dan menjalankan kehidupannya berumah tangga dan bisa memperoleh keturunan dari hasil pernikahan tersebut.(Rasjid, 2012: 375)

Nikah siri tidaklah diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia. Dikarenakan pernikahan yang dibenarkan hanyalah didasarkan kepada ketentuan hukum perkawinan yaitu pernikahan yang dicatat. (Zainuddin, 2017: 48) Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Pada kenyataan yang ada di lapangan, diperlukan suatu wadah yang mengurus segala sesuatu tentang perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Pelaksanaan dari suatu perkawinan yang belum mengikuti ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum perkawinan sebagaimana yang telah disahkan oleh pemerintah maka dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan siri. Meskipun perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya sehingga sah didalam ketentuan hukum islam, tetapi pernikahan itu tidaklah memiliki kedudukan di mata Negara. Disebabkan perkawinannya tidak memenuhi sebagaimana yang dinyatakan aturan perkawinan yaitu harus dilakukan pencatatan. (Somad, 2010: 309) pada dasarnya pernikahan siri dapat dikatakan sebagai suatu pernikahan yang hanya memenuhi rukun dan syarat saja, tanpa

adanya tindakan lanjutan yaitu tidak dicatat pada pejabat yang memiliki kewenangan di bidang perkawinan. (Lutfhy, 2010: 42)

Di kehidupan masyarakat maka nikah siri ini memiliki pengertian ataupun maksud yaitu:

1. Pelaksanaan pernikahan yang tidak memiliki wali. Dimana salah satu pihak yaitu pihak perempuan tidak memiliki wali untuk melakukan pernikahan sehingga dilaksanakan secara diam-diam. Untuk diketahui bahwasanya pernikahan seperti ini melanggar ketentuan hukum Islam dan tidak dibenarkan.
2. Pernikahan yang didasarkan kepada rukun dan syarat se-agama namun secara agama namun tidak terdaftar pada kantor pencatatan. Sehingga pernikahan ini secara jelas telah melanggar ketentuan “Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian jika dihubungkan pada peraturan pelaksanaan perkawinan yaitu Pasal 3 hingga Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwasanya:

- a. “Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3).
- b. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pegawai pencatat di kantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu (Pasal 8)
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara

- perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 10)
- d. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah dan wakilnya bagi mereka yang beragama Islam (Pasal 11)
 - e. Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan, kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah atau perkawinan sebagai alat bukti (Pasal 12)".

Penelitian mengenai perkawinan siri ini pernah juga diteliti oleh Irfan Islami, dengan judul penelitiannya Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, menyatakan permasalahan mengenai perkawinan sirri banyak terjadi di wilayah perkotaan maupun daerah yang ada di Indonesia. Dimana perkawinan itu bukan hanya dilakukan oleh pihak dari kalangan atas tetapi juga kalangan bawah. Masalah mengenai perkawinan siri yang sering terjadi disaat sekarang akan memberikan kerugian sebagian pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut selain pihak keluarga juga negara. Pada dasarnya yang menjadi faktor dilakukannya pernikahan siri yaitu dikarenakan faktor hamil sebelum nikah, faktor belum cukup umur, faktor ikatan pekerjaan, serta dikarenakan pemikiran atau kesadaran mengenai perkawinan masih rendah, faktor prosedur poligami sulit, serta adanya keharusan yang sulit dalam ketentuan pencatatan dalam perkawinan. Ketentuan perkawinan telah mengharuskan setiap pelaksanaan dari perkawinan maka setiap pasangan wajib untuk mencatatkannya di kantor pencatatan nikah. Pada dasarnya pencatatan merupakan suatu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada hak dan kewajiban setiap pasangan atas adanya pelaksanaan perkawinan yang akan berhubungan dengan harta, anak dan

nafkah. Pada dasarnya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dimana peneliti terdahulu lebih menekankan kepada prosedurnya namun penulis lebih menekankan kepada pelaksanaannya dilapangan. (Islami, 2012: 22)

Selanjutnya Dwi Putra Jaya dengan judul penelitiannya yaitu Nikah Siri dan Problematikannya Dalam Hukum Islam, menyatakan bahwa menurut hukum Islam nikah siri dibagi dalam dua bentuk yakni: Pertama, pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi serta mereka merahasiakan perkawinan tersebut. Kedua, pernikahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, akan tetapi suami, isteri, wali dan saksi-saksi merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang. Sedangkan menurut tinjauan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, nikah siri terkait dengan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri wali tanpa ada saksisaksi, pernikahan ini adalah batal (tidak sah). Bentuk kedua yaitu pernikahan berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, seperti ijab qabul, wali dan saksi-saksi, akan tetapi (suami istri, wali, dan saksi-saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari pengetahuan masyarakat. Dalam hal ini, pada kasus istri yang dipoligami dengan nikah siri, jika terpenuhi semua rukun dan syarat nikah, maka pernikahannya tetap sah dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian ini lebih

menekankan kepada ketentuan hukum Islam sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan kepada ketentuan hukum perkawinan nasional dan juga berpandangan kepada hukum Islam. (Jaya, 2017: 21)

E. Konsep Operasional

Agar tidak menjadi suatu permasalahan dalam mengartikan atau memaknai hal-hal yang akan diteliti, maka penulis memaparkan isi dari judul yang diteliti yaitu:

Tinjauan adalah suatu tindakan untuk meninjau suatu permasalahan yang akan dipecahkan secara sistematis.

Yuridis adalah menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. (Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan yaitu berjenis *observational research*. Dimana penelitian yang dilakukan secara survei ataupun

dilakukan dengan peninjauan ke tempat penelitian dengan mempergunakan wawancara. (Syafrialdi, 2017: 14) Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif. Dimana penulis menggambarkan secara terang dan terperinci mengenai Tinjauan Yuridis Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. (Soekanto, 2018 :10)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan alasan bahwa di wilayah ini masih ada segelintir masyarakat yang melakukan perkawinan secara siri.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan bagian dari objek yang akan diteliti. (Sunggono, 2013: 118) Sedangkan sampel merupakan sebagian dari bagian popukasi yang dianggap mampu untuk membantu suatu penelitian. (Sunggono, 2013:119) Kemudian responden merupakan seseorang yang ditetapkan menjadi objek untuk memperoleh data di lapangan. Berikut penulis paparkan populasi dari yang akan diteliti yakni antara lain

1. Ketua Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar .
2. Para pihak yang melakukan perkawinan Siri sebanyak 2 orang.

Jadi atas penguraian populasi tersebut maka yang akan dijadikan sampel penelitian dapat dilihat dibawah ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Ketua Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	1 orang	1	Sensus
2.	Para pihak yang melakukan perkawinan Siri	∞	2	<i>Purposive Sampling</i>
Jumlah		1 orang	3	-

Sumber: Data Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel I.1 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan sampel yang digunakan yaitu berupa metode sensus kepada Ketua Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

Sedangkan untuk Para pihak yang melakukan perkawinan Siri, penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (Sunggono, 2013: 43) yaitu penarikan yang dilakukan sesuai tujuan yang hendak didapatkan dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen atau pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti.(Singarimbun, 2012: 172)

4. Sumber Data

Untuk membantu penyelesaian penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan data berikut ini:

1. Data Primer. Merupakan data yang berasal lapangan yang didapatkan dari responden secara langsung dalam hal:
 - a. Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan
 - b. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.
2. Data Sekunder, merupakan data yang didapatkan dari bahan yang sudah berlaku dan dapat dijadikan sebagai pedoman yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan.
 - d. Sumber yang bisa mendukung penelitian ini baik berbentuk tertulis maupun yang dihasilkan secara langsung dari jurnal dan lain-lain.

5. Alat Pengumpul Data

Pelaksanaan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan penelitian dilakukan yaitu berdasarkan wawancara. Wawancara merupakan suatu tindakan yang penulis lakukan di lapangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan tanya jawab secara langsung mengenai permasalahan yang akan penulis teliti. (Syafrialdi, 2017: 19).

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara dijadikan baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk uraian. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data yang disajikan tersebut. Setelah itu dilakukan pembahasan dengan merujuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, dan kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Sejarah Lahirnya Hukum Perkawinan Di Indonesia

Keberadaan pengaturan tentang perkawinan di Indonesia merupakan hal yang penting. Dikarenakan pengaturan tersebut dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat sekarang sudah menjadi landasan hukum bagi masyarakat. Sehingga meskipun sebelumnya telah ada juga pengaturan yang mengatur namun tidak bertentangan dengan ketentuan ini maka hal tersebut tetap dapat diterima. (Usman, 2016: 230)

Pada dasarnya sebelum pengaturan perkawinan disahkannya tetap dapat diberlakukan sepanjang peruntukannya tidak melanggar ketentuan yang baru. Hal ini bagi yang melakukan perkawinan sebelum adanya Undang-Undang perkawinan nasional, seperti berikut:(Usman, 2016: 230-231)

- a. “Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum (perkawinan) Islam yang telah diresiplir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum perkawinan adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia) *Staatsblad* 1933 Nomor 74;

- e. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- f. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum (perkawinan) adat dan agama mereka masing-masing;
- g. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Latar belakang diterbitkannya “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dikarenakan ketentuan yang mengatur tentang perkawinan yang sudah berlaku pada masa lalu sudah dianggap tidak seimbang lagi dengan permasalahan perkawinan yang ada pada masa sekarang. Sehingga untuk memberikan suatu kepastian maka pemerintah menerbitkan kebijakan baru terhadap undang-undang tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan yang baru haruslah dilihat sebagai bentuk penyempurnaan suatu aturan perkawinan yang telah ada sebelumnya. (Abdurrahman, 2010: 90).

Keberadaan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” tidak hanya bertujuan untuk membuat ketentuan yang berlaku bagi segelintir orang saja tetapi ditujukan kepada setiap orang yang menajdi warga Negara Indonesia . Serta demi memperbaiki system dan mekanisme yang sudah berlaku dari dahulunya. Hal ini agar tercipta suatu

kesempurnaan dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat. Berdasarkan “penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan antara lain menyatakan dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan zaman”. (Usman, 2016: 231)

Pada dasarnya sebelum berlakunya aturan nasional yang ada pada saat sekarang masyarakat Indonesia masih berpandangan kepada ketentuan Belanda. Namun tidak dipungkiri sampai sekarang ketentuan tersebut masih digunakan di Negara Indonesia hingga sekarang. Dimana penyatuan terhadap hukum yang menjadi produk Negara Belanda tersebut masih menjadi pembahasan dalam peraturan nasional. Dengan adanya pengaturan yang telah diberlakukan di Negara Indonesia, menjadikan penyatuan aturan hukum Belanda hal yang sulit untuk diterima pada saat sekarang, dikarenakan tidak menutup kemungkinan aturannya sudah bertentangan terhadap kehidupan yang berkembang.

Untuk menghargai kehendak warga negara Indonesia, pemerintah kemudian membuat kebijakan baru sebagai landasan pengaturan perkawinan yaitu tepatnya pada tahun 1974. Aturan tersebut menjadi aturan khusus untuk mengatur keseluruhan berhubungan dengan perkawinan. Hingga saat sekarang pengaturan perkawinan yang ditetapkan menjadi suatu pedoman bagi setiap masyarakat Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri juga masih

ada masyarakat yang tidak mematuhi segala sesuatu yang telah ditetapkan itu.(Usman, 2016: 233)

Pemerintah telah melakukan penyempurnaan aturan perkawinan sejak dahulu tetapi penyempurnaan tersebut mengalami kegagalan, dikarenakan adanya faktor social dan agama yang menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan tidak mudahnya untuk menyatukan diantara keadaan social dan agama yang dianut oleh masyarakat. Untuk mewujudkan suatu penyempurnaan dibutuhkan suatu kehati-hatian agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan diantara masyarakat sebagai warga Negara.

Perhatian pemerintah terhadap pengaturan perkawinan tersebut merupakan usaha pembaharuan kebijakan hukum untuk mengatur permasalahan hukum keluarga. Tetapi pembaharuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan memang kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman terhadap tatatan kehidupan social dan keagamaan. Sehingga dikarenakan hal tersebut juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membuat suatu gejala sosial. (Rasjidi, 2011: 18)

Peraturan umum yang terdapat dalam rancangan undang-undang perkawinan yang diperuntukkan atau mengatur bagi keseluruhan golongan dan agama di tahun 1952, dimana rancangan tersebut pada bulan Desember diumumkan kepada seluruh organisasi yang berada di pusat dan local dengan tujuan untuk mendapatkan arahan mengenai rancangan tersebut.(Soewondo, 2010: 177) pada dasarnya perancangan ketentuan umum tersebut berguna

demikian terbentuknya keselarasan kepada seluruh masyarakat sehingga dengan adanya keselarasan itu maka bisa dijadikan perbaikan kondisi yang ada di kehidupan masyarakat, dimana rancangan tersebut berisikan:

1. “Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan;
2. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan;
4. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama;
5. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam;
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian”.(Soewondo, 2010: 178-179)

Kemudian dilakuakn pendengaran mengenai permasalahan untuk menetapkan unndang-undang perkawinan oleh panita nikah, takal dan rujuk pada Tanggal 24 April 1953 disertai dengan organisasi masyarakat lainnya, dimana hasil debat pendapatatan tersebut menghasilkan:

1. “Undang-Undang Pokok yg berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama (*uniform*), dengan tidak menyinggung agama;
2. Undang-Undang Organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan golongan Kristen Protestan;
3. Undang-Undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu golongan agama itu”.(Soewondo, 2010: 180)

Tahun 1954 akhirnya panitia telah berhasil membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Umat Islam yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Kabinet akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada amandemen-amandemen yang menyusul. Tetapi sampai permulaan tahun 1958 belum ada tindakan-tindakan apapun dari pemerintah mengenai soal undang-undang perkawinan itu.(Soewondo, 2010: 182)

Pemerintah juga selama bertahun-tahun tidak memberikan tanggapan sampai pada tahun 1958 beberapa anggota wanita parlemen di bawah pimpinan Soemari, mengajukan rancangan inisiatif terpenting diantaranya, setidak-tidaknya bagi dunia Islam Indonesia sebuah masalah yang

mengemukakan bahwa didalam usul inisiatif itu telah ditetapkan suatu keharusan untuk menjalankan monogami. Pemerintah pada waktu itu sudah memberikan reaksi dengan mengemukakan suatu rancangan yang hanya mengatur perkawinan Islam. Justru dari pihak Islam tradisional terdapat keraguan apakah bagi orang-orang Islam diperlukan hukum perkawinan. Bukankah peraturan-peraturan yang sekali telah diberikan Tuhan, sebagaimana yang telah diwahyukan secara cermat dalam syariat diperuntukkan untuk segala zaman dan negara. Bahan-bahan baru untuk didiskusikan yakni rencana-rencana tersebut tidak pernah dibahas selanjutnya.(Prins, 2012: 19-20)

Satu setengah tahun setelah pengajuan pengusulan, dalam bulan Oktober 1959, Rancangan Undang-Undang Soemari tersebut ditarik kembali oleh para pengajunya, kendati memperoleh perhatian yang besar dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan tersebut sepertinya tidak bepeluang untuk dibicarakan. Para anggota Partai Islam mengadakan perlawanan, terutama terhadap asas monogami yang dikandung dalam Rancangan tersebut. Sudah barang tentu sebagai organisasi kaum perempuan memprotes argumentasi yang dipergunakan untuk membenarkan poligami.(Supriadi, 2012: 196-197)

Dibentuknya kebijakan mengenai Perkawinan memiliki proses yang tidak mudah, dikarenakan membutuhkan waktu yang lama. Dikarenakan hal tersebut didasarkan kepada pandangan masyarakat disebabkan hal tersebut dibutuhkan untuk penyempurnaan suatu aturan perkawinan. Dimana yang

akan menjalankannya juga masyarakat sehingga aspirasi ini sangatlah penting dalam pembentukan suatu peraturan.

Menurut Satjipto Rahardjo, berpendapat jika hukum merupakan sebagai alat pengatur dalam masyarakat maka peraturan perkawinan jika dihubungkan pelaksanaan dari fungsi hukum tersebut maka pastinya tidaklah sesuai, dikarenakan jika hanya melihat dari adanya keberadaan social dan sprituil kemasyarakatan maka hal tersebut sangatlah tidak seimbang lagi dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. (Supriadi, 2012: 197)

Setiap peraturan yang dibuat dan disahkan pastinya memiliki peranan bagi setiap pembangunan nasional. Begitu pula terhadap peraturan perkawinan, dimana peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi setiap orang dalam hal pengaturan hukum keluarga. Meskipun ketentuan yang ada dalam peraturan perkawinan belumlah dapat dijalankan seutuhnya oleh masyarakat, tetapi dengan adanya ketentuan tersebut sudah dapat menjadi pedoman bagi sebagian masyarakat terutama dalam melakukan perkawinan.

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya

mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Jika diperhatikan dari semua aturan yang mengatur tentang perkawinan, maka hamper memiliki kesamaan mengartikan bahwasanya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan pasangan sesuatu dengan ketentuan yang berlaku. (Basyir, 2010: 10)

Kemudian Ahmad Azhar Basyir juga berpendapat mengenai pengertian perkawinan, dimana beliau menyatakan perkawinan dengan sebutan “nikah”. Dimana maknannya yaitu:

“Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”.(Projodikoro, 2000: 7)

Jika diperhatikan dari segi hukum, maka perkawinan bisa dikatakan sebagai perjanjian yang memiliki beberapa unsur, antara lain:

1. “Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;

2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak”. (Soemiyati, 2010: 10)

Pengertian perkawinan menurut “Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa, perkawinan ialah Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Sehingga jika diperhatikan dari kandungan pengertian tersebut, maka perkawinan dilihat dari adanya hubungan keperdataan, dimana yang menentukan ialah adanya keharusan untuk memenuhi suatu syarat dengan tidak memperhatikan kepercayaan yang dianut oleh setiap pasangan. Sehingga terlihat ada pengenyampingan suatu ketentuan yaitu ketentuan agama (Projodikoro, 2016: 8) Perkawinan hanya menjadi suatu lambang pengesahan dari Negara yang dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di bidang perkawinan.(Subekti, 2012: 23)

Namun hal tersebut sangatlah berbeda dengan ketentuan perkawinan yang sudah berlaku secara umum di Negara Indonesia. Dimana menurut “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa”. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perkawinan ditentukan atau dilaksanakan sesuai dengan agama yang menjadi kepercayaan setiap pasangan.

Selanjutnya jika dilihat dari ketentuan agama islam, yaitu “Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gahlizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pernyataan tersebut yang menyatakan akad menjadi unsur yang penting terajdinya suatu perkawinan atau pernikahan. Namun akad tersebut bukanlah sebagai ikatan yang berbentuk persyaratan. Dikarenakan perkawinan yang dilakukan dalam agama islam merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan. (Syarifuddin, 2017: 40-41)

Menurut Scholten perkawinan merupakan suatu bentuk sekutu diantara laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pengakuan dari Negara, dimana persekutuan tersebut diharapkan memiliki kekakalan. Maksud dari pernyataannya beliau ialah sebagai bagian dari lembaga hukum maka perkawinan terjadi disebabkan oleh adanya sebab dan akibat. (Tutik, 2016: 106)

Hukum islam menyebutkan perkawinan dengan sebutan nikah. Dimana Titik Triwulan Tutik juga mengemukakan pendapatnya mengenai makna nikah. Nikah merupakan suatu pelaksanaan perjanjian ataupun aqad demi terikatnya suatu hubungan diantara setiap pasangan dengan tujuan hubungan tersebut halal dalam tindakan pasangan dengan didasarkan

ketidakpaksaan atau dengan kata lain suka sama suka demi mendapatkan keridhoan Allah sehingga terbentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Gambaran di dalam ketentuan Hukum Islam berisikan adanya suatu ikatan yang luhur dari setiap pasangan dengan dilaksanakan suatu pernikahan. Pada dasarnya pernikahan dalam ketentuan hukum islam dikenal dengan sebutan “*mitsaqan ghalidzan*”, yang artinya perikatan suatu janji yang kokoh”. Sehingga bisa dinyatakan setiap pasangan yang akan mekalakukan pernikahan maka tidak serta merta dapat dilaksanakan dikarenakan harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang mengatur mengenai pernikahan itu.

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum artinya perkawinan itu membawa dampak secara hukum yaitu melahirkan kepentingan bagi setiap pasangan yang menjalankannya. Kepentingan tersebut meliputi bagi pria dan wanita. Perkawinan, secara hukum tidak hanya membawa dampak hak dan kewajiban melainkan juga secara administrasi memberi tugas dan wewenang kepada negara untuk memasuki arena atau wilayah pribadi seseorang, seperti penentuan keabsahan, status hukum masing-masing pihak termasuk hubungan hukum dengan pihak ketiga misalnya antara menantu dengan mertua. (Rato, 2015: 29)

Dikarenakan Indonesia memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, oleh sebab itu pastilah memiliki tujuan yang berbeda juga untuk memaknai suatu perkawinan. Khusus bagi agam islam maka perkawinan bertujuan

untuk menjalankan agama untuk dijadikan sebagai bentuk ibadah dan demi memperoleh keturunan dan menjauhi dari adanya perbuatan zina.

Tujuan perkawinan tidak lain ialah demi untuk membentuk keluarga dan keturunan yang sah sehingga dalam menjalankan kehidupan berumah tangga bisa mendapatkan suatu keluarga yang lengkap dan menciptakan suatu kedamaian dan ketentraman. Dalam Islam, perkawinan juga bertujuan demi:

1. Memperoleh anak sebagai bentuk keturunan. Dalam artian bahwasanya dilakukannya pernikahan ialah sebagai inti pertamanya ialah memperoleh anak yang memiliki ahklak yang baik serta taat kepada yang diperbolehkan dan menjauhi segala larangan yang menajdi perintah Allah, selanjutnya anak yang mendoakan kedua orang tua setelah meninggal serta menjaga nama baik keluarganya.
2. Bisa menjauhi dari segala seustau yang dilarang yaitu yang tidak halal dilakukan (haram). Sehingga bisa diartikan pernikahan bertujuan untuk menjauhi segala perbuatan yang haram seperti perzinahan. Dikarenakan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi dan melindungi syahwat saja. Melainkan sebagai bentuk penjagaan diri dari hal-hal yang keji. Tetapi hal tersebut tidak bisa diwujudkan tanpa adanya pelaksanaan suatu niat baik serta suatu tujuan. (Yunus, 2017: 20)

Sebagaimana tujuan dari perkawinan yang telah dipaparkan, maka berikut bisa dikelompokkan tujuan dilaksanakan perkawinan yaitu:

1. Sebagai suatu pelaksanaan perikatan perkawinan diantara laki-laki dan perempuan yang sudah dikatakan dewasa yang berguna terbentuknya suatu keluarga atau kehidupan berumah tangga.
2. Sebagai pengatur kehidupan berhubungan kelamin diantara pasangan sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
3. Demi mendapatkan anak sebagai keturunan atau pengganti dalam melaksanakan kehidupan selanjutnya dalam menciptakan suatu keadaan yang tertib dan sejahtera.
4. Sebagai penentu adanya hak dan kewajiban bagi setiap pasangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.
5. Demi terwujudnya suatu keadaan yang memiliki keteraturan, ketentraman dan kedamaian.

c. Syarat Perkawinan

Suatu pernikahan dinyatakan sah jika terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah diatur. Yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan tetapi tidak termaksud hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Sedangkan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa

adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. (Soemiyati, 2010: 30)

Berdasarkan pemahaman yang ada pada ketentuan aturan perkawinan maka Indonesia menggunakan asas monogami dalam system perkawinan. Dimana seorang pria dibatasi memiliki seorang istri sama halnya dengan seorang wanita hanya bisa memiliki seorang suami. Namun hal tersebut dapat dikesampingkan apabila mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi kepada pengadilan. (Susilo, 2017: 11)

Berikut dapat dilihat yang menjadi syarat dalam menurut “Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan”, yaitu:

1. “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.

d. Unsur-Unsur Perkawinan

Berikut bagian dari unsur perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Unsur kepercayaan atau keagamaan

Unsur ini secara tegas diatur dalam aturan perkawinan dimana penegasannya dalam dilihat pada “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan harus didasarkan kepada ketuhanan yang maha esa”. Kemudian juga terdapat pada “Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing”, selanjutnya juga adala pelarangan bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan yang memiliki kepercayaan yang berbeda yaitu pada “Pasal 8 huruf (f) dijelaskan bahwa 2 (dua) orang yang berbeda agama dilarang untuk melakukan perkawinan”. Sehingga dari penegasan aturan tersebut menyatakan bahwa kepercayaan akan suatu keagamaan sangat penting didalam pelaksanaannya, dengan demikian tidak seorang pun dapat melakukan perkawinan dengan sesuka hatinya. (Prakoso & Murtika, 2010: 2)

b. Unsur Biologis

unsur ini menjadi pelengkap untuk dilakukannya suatu perkawinan dimana berdasarkan “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: ketidakmampuan isteri untuk melahirkan keturunan dapat dijadikan alasan bagi seorang suami untuk menikah lagi”. Selanjutny auntuk

memenuhi unsur ini untuk melaksanakan perkawinan maka haruslah memenuhi batasan usia setiap pasangan yaitu sebagaimana disebutkan “Pasal 7 ayat (2) menyatakan: Untuk melakukan perkawinan seorang pria minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan bagi wanita minimal berumur 16 (enam belas) tahun”.

c. Unsur Sosiologis

tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Selain itu juga untuk menghindari adanya perkawinan yang tidak sesuai dengan usia maka aturan perkawinan dengan tegas juga mengatur batasan umum yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batasan ini bertujuan agar tidak terjadi permasalahan bagi setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan, serta pasangan yang akan menikah pada usia yang tidak sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dipahami belumlah memiliki pemikiran yang matang untuk menjalankan kehidupan berkeluarga. Dikarenakan perkawinan bukanlah bentuk perbuatan hukum yang dibuat sebagai permainan.

d. Unsur Yuridis

Setiap perkawinan sudah selayaknya didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan perkawinan termasuk kedalam suatu perbuatan hukum, oleh sebab itu perkawinan wajib untuk dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku. Jika perkawinan tidak

dilaksanakan sebagaimana unsure ini maka perkawinan dapat dinyatakan tidaklah sah menurut hukum.

e. Unsur Hukum Adat

Hukum adat merupakan aturan yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan. Sehingga jika dihubungkan dengan “Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi dapat dikatakan bahwasanya perkawinan didasarkan kepada agama dan kepercayaan, maka barulah perkawinan dapat dikatakan sah. Sehingga perkawinan tidak dapat terpisahkan dari dua unsur ini.

e. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berkedudukan di kantor urusan agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di kantor catatan sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. (Mardani, 2016: 53)

Adapun tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan yaitu:

- a. Tujuan pencatatan perkawinan pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga orang yang melangsungkan perkawinan melalui pencatatan akan

mendapatkan akta nikah yang akan menjadi bukti autentik nantinya, sehingga perkawinan tersebut bisa di pertahankan di hadapan hukum ataupun di hadapan masyarakat.

b. Ada beberapa manfaat yang dapat di peroleh dari pencatatan perkawinan di KUA yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. (Mardani, 2016: 56)

B. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah al-wath'u (hubungan seksual) menurut pendapat yang shahih, karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala - kecuali untuk makna attazwiij (perkawinan). Kata "siri" berasal dari bahasa Arab "sirrun" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini Nikah siri diartikan sebagai Nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan Nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. (Hasan, 2013: 295)

Nikah siri merupakan peristilahan perkataan yang muncul dari bahasa Arab, yang kemudian berkembang dalam bahasa Indonesia. Jika dilihat dari kitab fiqh maka pernikahan siri yaitu “*az-zawaj as-siri*” sebagai rangkaian dari dua kata yaitu *az-zawaj* dan *as-siri*”. Pernikahan bisa dinyatakan sebagai “*az-zawaj*”, selanjutnya rahasia dikatakan “*as-siri*”. Dengan demikian jika kata tersebut digabungkan maka bisa dimaknai sebagai suatu pernikahan yang dilaksanakan dengan cara rahasia atau tidak diketahui oleh pihak manapun. (Ahmad Warson Munawwir, 2010: 307)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut menurut agama Islam sudah sah. Ketentuan secara khusus mengenai nikah siri sendiri sampai saat ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Ada dua pemahaman tentang makna nikah siri di kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, Nikah siri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, Nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan

Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul (terpenuhi syarat sah perkawinan), hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah KUA. pernikahan seperti ini yang

dinyatakan dalam Undang-undang sebagai nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak tercatat.

Firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menurut Wasit Aulawi, berpendapat bahwa nikah dalam hukum islam bukan hanya sebagai suatu perbuatan dalam ketentuan perdata melainkan juga nikah berdasarkan dari segala aspek. Dimana pernikahan terdiri dari tiga aspek yang menjadi dasar antara lain keagamaan, ketentuan hukum dan kehidupan sosial. Jadi pernikahan harus ditentukan dalam tiga aspek tersebut, sehingga jika pernikahan hanya dilengkapi dengan satu aspek saja maka pernikahan tersebut tidaklah tepat atau terjadi kepincangan.

Kemudian bisa juga dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan maka pencatatan pernikahan sangatlah memiliki peran penting sebagaimana ketentuan undang-undang. Meskipun dalam pelaksanaan pernikahan dilakukan sah menurut ketentuan agama namun jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut bisa dinilai dosa bagi pelakukanya, hal ini disebabkan pencatatan sudah dieprintahkan oleh pemerintah dan menjadi suatu ketetapan. Pernyataan tersebut didasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an yang telah memberi perintah kepada setiap

muslim untuk memiliki ketaatan kepada “ulul amri” sepanjang tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan yang juga telah menjadi ketetapan dari hukum Allah. (Shihab Q, 2010: 204)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. (1) Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif (*madharrah*). (2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat *madharrah*.

Nikah siri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada kerena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan; ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu (poligami) tanpa seizin pengadilan, dan sebagainya. Ketiga; Nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu Nikah siri atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya. (Muamar, 2015: 68)

2. Sebab-Sebab Nikah Siri

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan di luar siding pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualism hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila memenuhi ketentuan syariat agama.

Adapun sebabnya yaitu sebagai berikut:

1) Zina Akibat Ber-Khalwat

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apalagi disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar nikah (Zina) akibat pacaran (*Khalwat*) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang terkadang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan siri. Bagi seorang lakilaki pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seorang wanita yang baru dikenalnya. Bahkan dengan janji-janji manis untuk menikah tersebut, tidak sedikit wanita yang tergoda begitu saja untuk

menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki. (Prodjodikoro, 2016:

7)

Kenyataan menunjukan, bahwa nikah siri sering dijadikan media bagi sepasang kekasih yang ber-khalwat untuk melegalkan perikatan. Khalwat (pacaran) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih berlainan jenis yang bukan muhrim tanpa ikatan perkawinan.

2) Nikah Untuk Bercerai

Menjadi suatu kebiasaan seseorang memiliki niat untuk melakukan pernikahan sementara saja, atau dengan kata lain pernikahan yang dilakukan akan berujung kepada suatu perceraian, sehingga untuk mengambil jalan pintas dari pada melakukan pernikahan yang sah menurut Negara maka dilakukanlah pernikahan secara siri. Perkembangan zaman pada saat sekarang menjadikan pernikahan secara siri sebagai suatu jalan pintas untuk menempuh suatu situasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Disebabkan melakukan pernikahan siri lebih mudah dan tidak menjalankan suatu mekanisme yang rumit. Namun pada dasarnya pelaksanaan perbuatan tersebut memiliki suatu akibat terutama kepada pihak perempuan, dikarenakan untuk memberikan suatu perlindungan hukum yang berhubungan dengan tindakan itu terutama dalam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tidak memiliki suatu kepastian. Dikarenakan jika berpandangan dari

pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama dan Negara masih saja mendapatkan suatu halangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga apabila suatu pernikahan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dari hal itu sudah dengan jelas bisa dinyatakan pernikahan siri tidak bisa memberikan suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum terutama bagi pihak perempuan apalagi sudah mendapatkan keturunan. Tidak menutup kemungkinan pelaku pernikahan siri ataupun suami bisa dengan sesuka hati melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang harusnya dipikul untuk memenuhi kehidupan keluarganya.

3) Poligami

Pernikahan siri juga bisa dilakukan dikarenakan adanya suatu keinginan untuk berpoligami. Dikarenakan dengan melakukan poligami maka bisa melaksanakan pernikahan secara rahasia tanpa diketahui dari pihak pernikahan pertama. Poligami merupakan suatu perbuatan yang dilakukan ketika seseorang laki-laki telah melakukan suatu pernikahan, sehingga jika laki-laki tersebut berkeinginan untuk menikah lagi maka disebutlah poligami. Sebenarnya poligami bukanlah hal yang dilarang dikarenakan poligami sudah mendapatkan kedudukan yang sah ketika pelaku yang akan melakukannya mendapatkan izin dari Pengadilan untuk menikah kembali. Ketika izin tersebut tidak didapatkan maka solusi yang sering dilakukan ialah dengan melaksanakan pernikahan siri.

Hal ini sebagaimana di gariskan dalam Al-Quran surat Al-isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّلْمَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Oleh sebab itu ajaran agama islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) dimana negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya.

Pada dasarnya pengadilan agama akan memberikan ziin untuk berpoligami kepada laki-laki dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a) Sebagai seorang istri tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya
- b) Istri memiliki cacat badan ataupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- c) Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Tetapi selain persyaratan tersebut maka juga harus terpenuhi ketentuan berikut ini:

- a) Adanya persetujuan dari pihak istri, (baik secara lisan maupun tertulis)

- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sehingga poligami yang dibolehkan ialah poligami yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, yaitu haruslah memperoleh izin dari istri pertamanya serta mendapatkan putusan dari pengadilan untuk membolehkan perbuatan hukumnya. Namun jika terjadi hal yang tidak sedemikian maka pernikahan sirilah yang menjadi pilihan terakhir. Dikarenakan dengan adanya jalan ini maka setiap pasangan yakin akan mendapatkan kemudahan, disamping dapat menghindari dari beban hukum yang mungkin diterimanya.

Pelaku pernikahan siri pada dasarnya memiliki beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindakan tersebut:

- a. Dikarenakan pada pihak telah melaukan pertunangan sehingga untuk menjauhi perbuatan zina maka nikah siri menjadi jalan terbaik.
- b. Lebih mempermudah terjadinya ikatan suami istri dikarenakan tidak menempuh mekanisme yang sulit dan tidak menggunakan biaya yang banyak serta tidak perlu mengurus persyaratan.
- c. Dikarenakan terjadinya hamil di luar nikah.

- d. Demi menjauhi adanya tuntutan hukum oleh isterinya dibelakang hari, kaena perkawinan yang tidak dicatat oleh kantor urusan agama, dalam kasus ini biasanya perkawinan yang dilakukan untuk yang kedua kalinya (poligini).
- e. Agar tdiak diketahui oleh istri pertama, serta jika suami sebagai bagian dari PNS maka untuk menghindari adanya hukuman dari pemerintah.
- f. Terkadang dikarenakan tidak mencukupinya umur dari pihak perempuan.
- g. Sudah menjadi tradisi melakukan perkawinan siri sebelum menikah dihadapan pegawai pencatat nikah (KUA) adanya sikap orang tua/wali yang menganggap bahwa ia memiliki hak dan kewajiban menikahkan anaknya (perempuan) dengan pasangan yang dicarikan tanpa meminta persetujaun anaknya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Jika berpandangan dengan ketentuan undang-undang perkawinan dan ketentuan Hukum Islam, maka perkawinan secara siri sudah jelas memiliki banyak pertentangan didalam kehidupan bermasyarakat. Disebabkan pernikahan siri ini tidak memiliki pencatatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah setelah melakukan perkawinan. Sehingga perkawinan secara siri menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat serta menjadi pro dan kontra mengenai sahnya tindakan melakukan pernikahan siri tersebut. disebabkan pernikahan siri ini hanya sah dalam ketentuan agama namun tidak sah dalam kedudukannya di Negara.

Berdasarkan konsideran menimbang a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, menyebutkan negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia pada saat sekarang pernikahan siri sudah menjadi hal yang tidak tertutup lagi dikarenakan banyak pelaku yang melakukan pernikahan siri. Dimana pernikahan siri ini hanya didasarkan keadaan ketentuan keagamaan saja, tetapi tidak dilakukan pencatatan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. Atau tidak dilakukan pencatatan dihadapan Kantor urusan agama (KUA). Jadi sudah jelas pernikahan siri tidak memiliki akta pernikahan sama sekali. Sehingga sering pernikahan tersebut dikehidupan masyarakat sekarang dikenal dengan pernikahan dibawah tangan.

Adanya perbuatan pernikahan siri dikarenakan berlakunya ketentuan undang-undang perkawinan yaitu Nomor 1 tahun 1974 beserta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dimana dalam ketentuan ini sudah jelas menyatakan perkawinan haruslah dilakukan pencatatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

- 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menjalankan kehidupan maka diharapkan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu permasalahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang hidup tidak ada yang memiliki keinginan untuk mendapatkan suatu permasalahan dalam hidupnya terutama dengan adanya perselisihan atau pertikaian yang bisa merusak keutuhan kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan

setiap pihak mengharapkan hasil kesepakatan yang mereka perbuat dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan maupun rintangan yang menghalangi pemufakatan yang mereka lakukan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa keberadaan pernikahan siri adalah kebanyakan orang melakukan pernikahan siri dikarenakan ketidakmampuan dalam pembayaran administrasi pencatatan, dan ketika pelakunya seorang PNS maka jika ketahuan akan dikenakan sanksi untuk menikah kembali tanpa adanya persetujuan dari istri dan penagadilan. sehingga masih banyak yang melakukan perkawinan siri, yang pada intinya lebih memudahkan suatu tindakan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan X1 selaku Para pihak yang melakukan perkawinan Siri, menyatakan bahwa alasan melakukan pernikahan siri adalah dikarenakan memang pada dasarnya suami merupakan Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan pernikahan secara Negara.

Kemudian wawancara penulis dengan X2 selaku Para pihak yang melakukan perkawinan Siri alasan melakukan pernikahan siri adalah perkawinan dilakukan dikarenakan suatu rahasia dari orang tua, dikarenakan memang sudah ada ikatan pertunangan namun dikarenakan biaya belum bisa melangsungkan acara pernikahan disebabkan terbentur biaya yang belum tercukupi, untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik maka dilakukanlah pernikahan siri tersebut.

Nikah siri mulai dikenal sejak pemerintah campur tangan dalam pelaksanaan perkawinan dan mulai mengeluarkan peraturan tentang adanya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), disinilah nikah siri mulai dikenal dan dianggap ilegal karena tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Masyarakat memahami nikah siri atau nikah dibawah tangan sebagai sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara agama, tapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara).

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum artinya perkawinan itu membawa dampak secara hukum yaitu melahirkan hak bagi suami-istri serta tidak luput juga untuk menjalankan kewajibannya. Perkawinan jika diperhatikan secara hukum tidak hanya membawa dampak hak dan kewajiban melainkan juga secara administrasi memberi tugas dan wewenang kepada negara untuk memasuki arena atau wilayah pribadi seseorang, seperti penentuan keabsahan, status hukum masing-masing pihak termasuk hubungan hukum dengan pihak ketiga misalnya antara menantu dengan mertua. (Rato, 2015: 29)

Pada dasarnya pernikahan yang akan dilakukan seharusnya sesuai dengan yang telah menjadi ketetapan baik secara agama maupun Negara. Jika dalam ketentuan agama maka setiap pihak yang akan melakukan pernikahan haruslah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut barulah pernikahan dinyatakan sah menurut agama. Selain itu pernikahan juga diwajibkan untuk dilakukan pencatatan untuk mendapatkan

akta pernikahan. Jadi ketika pernikahan telah mendapatkan akta sebagaimana yang di harapkan maka pernikahan tersebut sudah sah dalam ketentuan Negara dan ketentuan agama.

Ketika penikahan hanya dilakuakn secara agama maka sudah jelas pernikahan tersebut hanya memiliki keabsahan dalam agama namun tidak mendapatkan pengakuan di dalam Negara. Sehingga segala perbuatan yang dilakukan dalam ketentuan Negara tidak memiliki keabsahan. Dengan kata lain pernikahan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan bagi setiap pasangan. Dikarenakan pencatatan tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi kepentingan kedua belah pihak. Disebabkan pernikahan yang dilakukan bukan untuk sementara saja melainkan seterusnya sehingga dalam melakukan perbuatan hukum pastinya akan berurusan dengan adanya kepentingan dengan Negara. Untuk mendapatkan perlindungan secara hukum maka sudah selayaknya pernikahan dilakukan pencatatannya. Pencatatan tersebut merupakan sebagai bukti telah dilakukannya pernikahan diantara setiap pasangan, sehingga dengan adanya bukti tersebut maka hubungan yang terikat telah sah menurut Negara, begitu juga perbuatan yang akan dilakukannya selanjutnya. Dengan demikian meskipun ketentuan perkawinan mensyaratkan dilakukan berdasarkan kepercayaan namun tetap harus diikuti dengan adanya pencatatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa Faktor-Faktor yang Mendorong Seseorang Melakukan Perkawinan Sirri adalah meskipun jika berpandangan kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara, pernikahan siri merupakan suatu perbuatan yang dilarang tetapi pernikahan siri tersebut tidak bisa dipungkiri banyak dilakukan atau yang bisa dikatakan pernikahan siri masih ada yang melakukannya, namun memang kebanyakan pernikahannya rahasia dilakukan oleh para pasangan, dimana dikarenakan agar tidak diketahui oleh keluarga ataupun pihak lainnya. Sebenarnya pernikahan siri tidaklah salah namun pelaksanaan setelah pernikahan tersebutlah yang tidak dilaksanakan sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang perkawinan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan X1 selaku para pihak yang melakukan perkawinan Siri, menyatakan bahwa yang menjadi faktor pendorong melakukan perkawinan secara Siri adalah pada dasarnya tidak adanya factor lainnya namun memang dikarenakan ingin melakukan perkawinan lagi tetapi takut untuk mengakuinya kepada istri pertama.

Kemudian wawancara penulis dengan X2 selaku Para pihak yang melakukan perkawinan Siri alasan melakukan pernikahan siri adalah yang menjadi faktor pendorong melakukan perkawinan secara Siri adalah dikarenakan sudah berkeinginan menikah namun dikarenakan permasalahan biaya belum bisa melangsungkan pernikahan.

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648].

Berdasarkan dalalah *al-iqtidla*“, kata ”laa” pada hadits menunjukkan pengertian “tidak sah”, bukan sekedar “tidak sempurna” sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda:

“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil”. [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2649]

Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

”Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang

menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy.
Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 231 hadits ke 2649)

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum memuat tentang adanya hukuman bagi setiap pelaku perkawinan yang belum dicatatkan, hanya memuat tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), inilah yang melatar belakangi diadakanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama agar terjadi ketertiban dalam suatu perkawian dan berkurangnya pelaku nikah siri di masyarakat. Rancangan Undang-Undang ini juga bertujuan agar masyarakat mulai sadar akan pentingnya mencatatkan suatu perkawian, sehingga tidak ada lagi praktik nikah siri dalam masyarakat Islam terkhususnya dan di Indonesia umumnya.

Jika perkawian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka suami istri dan anak mendapat perlindungan hukum. Sedangkan perkawinan yang tidak di catatkan dapat menyebabkan suami istri dan anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan hukum perkawinan mengenai pencatatan perkawinan melalui kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami istri dan anak yang dilahirkan dari suatu perkawian. Bahkan jika diperhatikan ayat Mudayanah (QS alBaqarah/2: 282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum.

Dimana bisa diartikan: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS albaqarah/2:282)

Kepastian hukum dalam pernikahan menjadi hal yang harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini meskipun mensyaratkan adanya pencatatan pernikahan, namun aturan-aturan hukum yang telah diberlakukan. Belum mengatur masalah pemidanaan atau sanksi bagi yang tidak melaksanakan pencatatan perkawinan. Jadi inilah juga menjadi salah satu alasan diadakan sebuah Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa kedudukan perkawinan Siri adalah pada dasarnya pernikahan tersebut memiliki keabsahan dalam ketentuan agama namun saja tidak memiliki pencatatan untuk mendapatkan akta nikah. Tetapi pada intinya pernikahan tersebut hanya bisa diterima menurut agama dan tidak berlaku dalam ketetapan Negara.

Selanjutnya wawancara penulis dengan X1 selaku Para pihak yang melakukan perkawinan Siri, menyatakan bahwa tindakan perkawinan siri di dalam masyarakat adalah pada dasarnya perkawinan tersebut tidaklah dilarang dikarenakan memang secara agama sah, jadi masyarakat harus menerima pernikahan siri tersebut.

Kemudian wawancara penulis dengan X2 selaku Para pihak yang melakukan perkawinan Siri alasan melakukan pernikahan siri yaitu

menyatakan mengenai tindakan perkawinan siri di dalam masyarakat adalah pernikahan siri ini masih dipandang sebelah mata oleh segelintir masyarakat, padahal pernikahan siri ini sah menurut agama, namun hanya tidak melalui lembaga pencatatan.

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta'zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang *qadli* (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

Pada mulannya banyak para ulama yang menentang terhadap ketentuan pencatatan dalam perkawinan disaat ketentuan perkawinan dirumuskan. Disebabkan menurut para ulama tersebut tindakan pencatatan menjadi hal yang utama dibandingkan dengan ketentuan agama. Dikarenakan mencatatkan hasil perkawinan bukanlah menjadi kesalahan namun tetap yang menjadi keabsahan suatu perkawinan ialah memenuhi ketentuan agama, dengan kata lain pencatatan tidak bisa dijadikan syarat yang utama untuk menentukan sah suatu perkawinan. Selain itu jika hanya berpandangan sahnya dari pencatatan maka akan timbul suatu permasalahan dikemudian hari dimana orang Islam akan berpandangan tidak memerlukan ketentaun agama untuk

melakukan perkawinan disebabkan sahnya perkawinan didasarkan adanya suatu pencatatan. (Hassan, 2013: 194)

Perkawinan siri yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui oleh pihak manapun merupakan suatu tindakan yang kurang baik dilakukan, dikarenakan pastinya memiliki dampak terhadap para pihak terutama kepada istri dan anak yang akan dihasilkan dalam perkawinan tersebut. Dikarenakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia pastilah akan menimbulkan suatu pemikiran dari masyarakat mengenai perbuatan tersebut. Pengertian Nikah Siri istilah yang berkembang di masyarakat sama dengan istilah nikah dibawah tangan; yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam islam (seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul) (Sobari, 2013). Jika ditinjau dari Undang-Undang perkawinan maka perkawinan siri dianggap tidak sah karena, pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang mengatur bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.(Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

Namun dalam ayat selanjutnya Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Jadi, akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan hanya yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun isteri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Jadi perkawinan siri memang sah secara

agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara

Sebagaimana yang telah terjadi pada saat sekarang serta dengan adanya perbaikan terhadap keadaan ketentuan peraturann perundang-undangan terutama dalam bidang perkawinan maka sudah menjadi suatu unifikasi aturan bagi seluruh masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya sebagai bukti dari pelaksanaannya, meskipun pencacatan tidak termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan. Tetapi melainkan dijadikan sebagai bukti bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan, sehingga selanjutnya perbuatan yang akan diakibatkan atas adanya hubungan pernikahan bisa sah menurut ketentuan Negara atau mendapatkan pengakuan secara sah,

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat penulis katakan bahwasanya, perkawinan siri merupakan suatu perkawinan yang dilakukan sah menurut agama namun belum mendapatkan pengakuan secara Negara terutama bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut belumlah memiliki bukti dan tidak memiliki kepastian secara hukum atas pelaksanaannya. Oleh karena itu pencatatan perkawinan dapat berimplikasi pada status keperdataan anak salah satunya tentang jaminan memperoleh hak-haknya sebagai anak yang tidak dapat dilindungi oleh negara karena tidak memiliki bukti yang menguatkan hubungan anak dan bapak.

B. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Perkawinan sudah menjadi merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. (Hadikusuma, 2010) Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam bentuk masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka (Hadikusuma, 2010). Keluarga merupakan satuan sosial masyarakat terkecil yang sangat menentukan atau pilar utama dalam pembangunan masyarakat. (Prihatin, 2010).

Setiap orang memiliki keinginan yang bernaluri untuk melaksanakan perkawinan demi melengkapi kehidupannya. Naluri pada dasarnya untuk membentuk suatu keluarga dalam suatu ikatan demi menjalankan kehidupan sehari-hari. Setiap Pasangan yang melakukan perkawinan pasti memiliki naluri untuk menjalankan kehidupan berkeluarga. Sehingga dengan adanya keluarga maka dapat dikatakan mereka telah melakukan suatu kesatuan dan

pengelompokan dalam suatu tujuan pernikahan baik secara social ataupun adat istiadat. (Thalib & Admiral, 2008: 48)

Tujuan yang dianjurkan dalam perkawinan tidak lain bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan demi tidak melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh agama dan ketentuan Negara. Selain itu tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga yang dapat mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Serta dapat menghasilkan keturunan untuk membentuk suatu kehidupan berkeluarga. (Nurhadi, 2018: 415)

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum artinya perkawinan itu membawa dampak secara hukum yaitu melahirkan suatu kepentingan dasar bagi setiap pasangan. Dimana kepentingan tersebut dimana suami dan istri menjalankan hak serta kewajibannya. Perkawinan, secara hukum tidak hanya membawa dampak hak dan kewajiban melainkan juga secara administrasi memberi tugas dan wewenang kepada negara untuk memasuki arena atau wilayah pribadi seseorang, seperti penentuan keabsahan, status hukum masing-masing pihak termasuk hubungan hukum dengan pihak ketiga misalnya antara menantu dengan mertua. (Rato, 2015: 29)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Sirri adalah sudah bisa dikatakan perkawinan secara siri maka hanya didasarkan kepada ketentuan agama saja, yaitu hanya memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat islam. Sehingga pelaksanaannya tidaklah menempuh suatu prosedur dikarenakan

pelakunya hanya membutuhkan rukun dan syarat tersebut. Berbeda dengan perkawinan yang dicatatkan dimana setiap pasangan harus menjalankan mekanisme yang banyak untuk ditemput, baik dari RT hingga Camat dan kantor pencatatan sipil.

Selanjutnya wawancara penulis dengan X1 selaku Para pihak yang melakukan perkawinan Siri, menyatakan bahwa Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Sirri adalah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam dimana ada calon mempelai, ijab dan qabul, adanya wali, namun disini kami menggunakan wali hakim.

Kemudian wawancara penulis dengan X2 selaku Para pihak yang melakukan perkawinan Siri menyatakan mengenai Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Sirri adalah sesuai dengan ketentuan islam, namun dalam pemenuhan syarat wali, hanya menggunakan wali hakim yang ditunjuk.

Sebagaimana yang telah dijelaskan menurut Pasal 1 Undang-undang perkawinan yaitu Nomor 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwasanya, “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian Pasal 2 ayat (1) juga menegaskan: “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya”. Selanjutnya juga ayat (2), bahwasanya “tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan yang berlaku”.

Nikah siri adalah pelanggaran hukum. Karena nikah siri menurut hukum positif adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pada peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan di catatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun ada dua pendapat yang bertentangan dengan ketentuan perkawinan antara sah atau tidaknya perkawinan Siri. yang berpendapat bahwasanya perkawinan siri atau nikah dibawah tangan ini sah menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai tujuan pencatatan ini tidak di jelaskan lebih lanjut, hanya penjelasan umum yang menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan manusia, seperti : kelahiran, dan kematian yang akan menjadi alat bukti autentik jika terjadi suatu peristiwa hukum. Sedangkan yang berpendapat bahwa nikah siri atau nikah di bawah tangan ini tidak sah menyatakan bahwa dalam “pasal 2 ayat (2) di nyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku”. Karena mencatatkan hasil perkawinan memiliki tujuan yang tidak lain demi adanya tata tertib di masyarakat, maka pembuatan akta perkawinan itu sangat dianjurkan karena manfaat yang di dapatkan dengan adanya akta nikah lebih besar dibandingkan tidak ada akta nikah.

Perkawinan siri merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang didasarkan kepada ketentuan atau syariat agama. Sehingga masyarakat lebih mengenainya dengan sebutan nikah siri. Jika berpandangan terhadap ketentuan agama maka memang pernikahan tersebut sah, disebabkan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan perkawinan secara Islam. Tetapi perkawinan yang dilakukan akan memberikan suatu dampak positif ataupun negative terhadap istri dan anak hasil hubungan perkawinan tersebut. Dampak itu baik secara hukum maupun kehidupan social di masyarakat. (Nurhaedi, 2013 : 17).

Dewasa ini pernikahan yang tidak dicatat lazimnya disebut nikah siri. Pernikahan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan tidak berakibat hukum dan memiliki pengakuan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang undangan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya dalam peristiwa kelahiran, maupun kematian yang dinyatakan dalam surat surat keterangan, dan atau dalam suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pelaksanaan perkawinan secara siri ialah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Dimana pelaku-pelakunya melakukan perkawinan dengan menenuhi ketetapan dalam agama saja. Namun sama sekali

tidak melakukan pencatatan atas hasil perkawinannya tersebut. Sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan perkawinan dan aturan pelaksanaannya (Ramulya Idris, 2016 : 239). Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah terurai sebelumnya maka bisa dikatakan perkawinan sirri merupakan suatu perbuatan yang hanya memenuhi ketentuan agama saja bagi setiap pasangan dan mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut hanya sah berdasarkan syariat agama namun tidak memiliki pengakuan secara Negara dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Padahal pelaksanaan dari perbuatan ini memiliki dampak negative yaitu tidak akan mendapatkan jaminan secara hukum atas pelaksanaannya.

Fenomena perkawinan siri tidak bisa dilepaskan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilakukan secara sah akan menimbulkan adanya akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (*nasab*), kewajiban pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan kewarisan.

Salah satu akibat dari perkawinan sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 42 UU Perkawinan jo Pasal 99 KHI. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan

dan pendidikan (*hadhanah*), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak keperdataan lainnya.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama dinyatakan : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Ketentuan ini berlaku bagi yang beragama islam, dan yang tidak beragama islam maka perceraian dapat dilakukan di Pengadilan Negeri.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 100 KHI), Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin adalah: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian sebagaimana dinyatakan pada Pasal 43 yakni:

- (1) “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah”.

Selain dalam hal itu, maka akibat hukum terhadap anak yang timbul dari adanya pernikahan siri yaitu anak tidak akan memiliki akta kelahiran sebagai bukti hasil keturunan dari kedua orang tuannya. Sehingga ketika anak tidak memiliki akta kelahiran maka bisa dinyatakan anak tersebut merupakan anak hasil diluar pernikahan. Disebabkan anak tersebut tidak diketahui anak dari siapa baik ayah maupun ibunya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan Siri adalah pada dasarnya akan berdampak kepada istri dan anaknya dimana istri tidak akan mendapatkan penagkuan secara sah jika terjadi suatu masalah yang timbul dari suaminya seperti tidak bisa menuntut yang menjadi haknya, kemudian terjadinya kekaburan status seorang anak dalam melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya wawancara penulis dengan X1 selaku Para pihak yang melakukan perkawinan Siri, menyatakan bahwa pengetahuan mengenai akibat yang akan diterima setelah melakukan perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut pastinya akan berpengaruh kepada status setelah terjadinya perkawina, terutama terhadap anak.

Kemudian wawancara penulis dengan X2 selaku Para pihak yang melakukan perkawinan Siri menyatakan mengenai pengetahuan mengenai akibat yang akan diterima setelah melakukan perkawinan siri adalah akibatnya perkawinan bisa dalam keadaan tidak memiliki keabsahan dikarenakan tidak ada pencatatan sipil.

Akibat hukum yang ditimbulkan atas terjadinya suatu perkawinan yang tidak sah ialah paling utama melingkupi kepada anaknya. Akibat tersebut berhubungan terhadap yang harus diterimannya dari kedua orang tuanya. Untuk diketahui akibatnya secara langsung tidak lain ialah anak tersebut akan ada hubungan keperdataan kepada ibunya saja. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Tetapi dengan lahirnya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 maka kedudukannya menjadi lain seperti yang dikehendaki oleh Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁵ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki atau ayahnya bukanlah hanya dikarenakan adanya hubungan perkawinan, namun bisa dinyatakan atas adanya bukti ikatan darah diantara anak dengan seorang pria atau ayahnya. Sehingga atas hal tersebut mengenyampingkan

adnya hubungan perkawinan, maka setiap anak wajib untuk memperoleh perlindungan secara hukum.

Ketika hukum tidak mampu memberikan suatu perlindungan maka yang akan menerima akibatnya tidak lain ialah anak itu sendiri. Padahal anak membutuhkan suatu perlindungan. Dikarenakan sudah menjadi hal yang tidak dipungkiri ketika seorang anak tidak diketahui hasil dari pernikahan maka anak tersebut pastinya akan mengalami perlakuan yang tidak baik di lingkungannya. Sehingga hukum haruslah memberikan suatu keadilan atas kedudukan anak tersebut. Tanpa adanya pembeda anak yang memiliki status dengan anak yang tidak memiliki status.

Sesuai dengan hal itu maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, sehingga ketentuan tersebut sangatlah memiliki pertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap orang.

Perkawinan siri yang terjadi di Indonesia tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad nikah ini dapat menimbulkan dampak dan akibat hukum yang merugikan isteri dan anak-anaknya. Kedudukan isteri dalam perkawinan siri menurut hukum positif atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa karena perkawinan siri tidak mendapatkan pengakuan oleh negara, sehingga perkawinan itu tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak isteri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti otentik tentang perkawinannya.

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.” Sehingga perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatat atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

1. Secara hukum:

- a) Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah;
- b) Isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
- c) Isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. (Jayadi, 2012).

2. Secara Sosial Isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan ini

sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau isteri tersebut dianggap menjadi isteri simpanan.

Pada dasarnya ketika suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap pasangan tidak didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku maka sudah jelas perbuatan tersebut tidak mendapatkan pengakuan dan kepastian menurut hukum pula. Sehingga sudah jelas pasangan tersebut tidak akan memperoleh suatu perlindungan. Oleh sebab perkawinan yang dilakukan tidak memiliki pencatatan yang sah sehingga kekuatan hukum atas perbuatannya pun tidak kuat. Selain itu istri yang didasarkan kepada perkawinan siri bisa dikatakan sebagai istri yang tidak sah dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan haknya seperti nafkah ataupun warisan yang dimiliki oleh suaminya ketika suaminya meninggal dunia. Kemudian ketika terjadi suatu perceraian diantara para pihak maka si istri tidak akan mendapatkan pembagian harta. (Nurhaedi, 2013 : 7)

Selain kedudukan istri dalam perkawinan siri maka anak juga dianggap sebagai anak yang tidak sah atas perbuatan ayah dan ibunya. Meskipun sesuai dengan ketentuan agama merupakan anak yang sah. Disebabkan menurut Undang-Undang anak sah ialah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian anak yang lahir dalam perkawinan siri secara hukum hanya memiliki ikatan keperdataan kepada ibunya bukan terhadap ayahnya.

Pasangan memiliki bagian yang setara dalam pemisahan kepemilikan bersama kecuali jika sebaliknya telah ditetapkan oleh perjanjian kawin atau

oleh karena suatu persetujuan yang dibuat di antara pasangan tersebut secara tertulis dengan suatu pandangan untuk pemisahan yang segera terjadi dari kepemilikan harta bersama kecuali jika sebaliknya oleh kematian suatu hasil dari pengakhiran melalui perjanjian. Seorang pasangan bisa memohon pengakhiran kepemilikan harta bersama saat pasangan lain secara sembarangan mengakibatkan hutang, menghamburhamburkan harta bersama, melakukan tindakan yang secara terang-terangan bertentangan dengan pengelolaan dari pasangan lainnya sehubungan dengan harta milik bersama atau menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan mengenai kondisi dari harta bersama dan hutang yang kepadanya bisa diperoleh terhadap harta semacam itu dan pengelolaan yang dilakukan sehubungan dengan harta perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat calon pasangan sebelum dilangsungkan perkawinan.

Sebagai dasar awal ketika membicarakan persoalan harta perkawinan, dimulai dengan pemahaman tentang ketentuan Pasal 119 KUH.Perdata, yang menyatakan: mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri. Hal-hal yang terkait dengan ketentuan pasal tersebut adalah mengenai : istilah persatuan bulat, kapan dimulainya persatuan bulat, apa yang menjadi komponen persatuan bulat, dan bagaimana kedudukan persatuan bulat selama perkawinan. Istilah “persatuan bulat” merupakan istilah baku yang

dipakai KUH.Perdata untuk menunjuk adanya persatuan seluruhnya antara harta kekayaan suami isteri dalam suatu perkawinan. Istilah persatuan bulat berbeda dengan istilah yang ada dalam undang-undang lain seperti persatuan “harta bersama” yang ada dalam UUP. Keberadaannya menunjuk pada akibat hukum yang paling luas terkait dengan harta kekayaan perkawinan.

Persatuan bulat terjadi akibat adanya perkawinan yang tidak dibuat perjanjian kawin terlebih dahulu antara calon suami isteri. Dengan demikian calon suami isteri tidak ada kehendak untuk mengatur harta kekayaan perkawinan mereka dan mendasarkannya pada ketentuan undang-undang. Persatuan bulat ini berlaku sejak perkawinan, dan selama perkawinan tidak boleh ditiadakan atau dilakukan perubahan meskipun atas kesepakatan suami isteri. Bentuk persatuan bulat ini merupakan bentuk yang terbanyak dikehendaki oleh pasangan suami isteri dalam perkawinan mereka, baru kemudian bentuk pemisahan harta, lalu bentuk persatuan terbatas.

Persatuan bulat merupakan akibat yang paling luas terhadap akibat perkawinan yang menyangkut harta perkawinan. Persatuan bulat ini apabila diibaratkan sebagai „wadah“, maka merupakan wadah yang sangat besar yang bisa menampung berbagai macam harta yang berasal dari harta bawaan suami isteri, harta yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh secara cumacuma seperti hadiah, hibah dan warisan sepanjang para pemberi dan pewaris tidak menentukan bahwa harta tersebut tidak masuk kedalam persatuan, juga hutanghutang baik yang dibawa sebelum maupun yang dibuat

selama perkawinan. Jadi prinsip dalam persatuan bulat adalah seberapa mungkin semua harta itu masuk ke dalam persatuan

Berdasarkan yang telah dipaparkan maka dapat dikatakan bahwasanya perkawinan secara siri merupakan perkawinan secara agama dengan mengenyampingkan ketentuan Negara yaitu ketentuan perkawinan. Sehingga ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga maka diselesaikan berdasarkan ketentuan agama saja. Dalam hal ini pastinya kerugian akan diterima oleh pihak istri terutama dalam hal harta bersama dikarenakan dalam ketentuan Islam maka harta suami dan istri terpisah. Sehingga ketika terjadi perceraian maka istri tidak akan mendapatkan bagiannya. Begitu pula terhadap anak yang dilahirkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah terpaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut dapat penulis menyimpulkan yaitu:

1. Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan? perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan dapat berimplikasi pada status keperdataan anak salah satunya tentang jaminan memperoleh hak-haknya sebagai anak yang tidak dapat dilindungi oleh negara karena tidak memiliki bukti yang menguatkan hubungan anak dan bapak
2. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Siri Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah bagi istri tidak bisa menuntut haknya seperti nafkah dan terjadinya ketidakjelasan status si anak di hadapan hukum terutama mengenai ikatan anak yang tidak kuat terhadap

ayahnya yang bisa menimbulkan suatu permasalahan seorang ayah tidak mengakui anaknya sendiri. Kemudian anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya

2. Saran

Selanjutnya dari hal yang telah disimpulkan tersebut, maka dapat penulis sampaikan saran yang bisa mendukung penelitian ini yakni:

1. Sebaiknya bagi seluruh setiap pasangan melakukan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan baik secara agama dan Negara. Agar perkawinan yang dilakukan mendapatkan pengakuan yang sah dan bisa dibuktikan secara hukum.
2. Sebaiknya kepada pelaku yang telah melakukan pernikahan siri, harusnya mendaftarkan dan memproses pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, agar pernikahannya tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, sehingga anak yang dilahirkan juga memiliki kepastian kedudukannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abd. Thalib. (2005). *Arbitrase Dan Hukum Bisnis* . Pekanbaru: Uir Press.
- _____ & Admiral. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Abdul Manan. (2016). *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2018). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Afwan Zainuddin (2017). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*. Yogyakarta: Deepublish
- Ahmad Azhar Basyir. (2010). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.
- Ahmad Warson Munawwir, A. M. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka.
- Akhsin Muamar. (2015). *Nikah Bawah Tangan* . Depok: Qultum Media.
- Amir Syarifuddin. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Prenada Media: Jakarta.
- Bambang Sunggono. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Budi Susilo. (2017). *Prosedur Gugatan Cerai*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Djoko Prakoso & I Ketut Murtika. (2010). *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Dominikus Rato. (2015). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia (Sistem kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*. Yogyakarta: LaksBang Presindo.
- Happy Susanto. (2017). *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia.
- Hilman Hadikusuma. (2012). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

- Indi Aunullah. (2010). *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja jilid 2*. Yogyakarta: Insan Madani.
- J. Prins. (2012). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masri Singarimbun & Sofian Efendi. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3es.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mukti Arto. (2014). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Qurais Shihab. (2010). *Wawasan al-Qur'an* . Bandung: Mizan.
- _____. (1998). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Nani Soewondo. (2010). *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Timun Mas.
- Neng Yani Nurhayani. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rochayat Machali. (2010). *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- R. Subekti. (2012). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- _____. (2014). *Pokok-pokok Hukum Perdata*, . Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional* . Jakarta: PT.RinekaCipta.
- Soerjono Soekanto. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemiyati. (2010). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Titik Triwulan Tutik. (2016). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. (2016). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Mandar Maju.
- _____. (2013). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan

C. Jurnal

Dwi Putra Jaya. (2017). Nikah Siri dan Problematikannya Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.2 (No.2).

Nurhadi. (2018, Oktober). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, Volume 02(Nomor 02), 414-429.

Irfan Islami. (2012). Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukum Nya. *Jurnal Hukum*, Vol. 8 (No.1).